



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DIDI SUWARDI Alias DIDI Alias DENDE
Bin SUWARNO;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 15 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kediri Margomulyo Kecamatan Pardasuka
Kabupaten Pringsewu;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan dari Resor Tanggamus tanggal 3 Juli 2015, Nomor : SP.Kap/52/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2015 sampai dengan 22 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 15 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;



Telah membaca Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;
Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DIDI SUWARDI Alias DIDI Alias DENDE Bin SUWARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**”, sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI SUWARDI Alias DIDI Alias DENDE Bin SUWARNO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **DIDI SUWARDI Alias DIDI Alias DENDE Bin SUWARNO** bersama-sama saksi MUHAMMAD HANIFAH BIN SADIKUN (telah inchracht pada tahun 2014) dan ASEP SETIAWAN (Daftar Pencarian Orang), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2014 bertempat Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini *menconba melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wib terdakwa **DIDI SUWARDI**, saksi **MUHAMMAD HANIFAH** dan **ASEP SETIAWAN** berkumpul di rumah saksi MUHAMMAD HANIFAH di Dusun Kediri Desa Margomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan merencanakan untuk mengambil barang-barang di warung yang letaknya di daerah Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekira pukul 00.00 wib DIDI SUWARDI, saksi MUHAMMAD HANIFAH dan ASEP SETIAWAN menuju ke sebuah warung di Pekon Gading Rejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu milik saksi TRI APRILIYANTO;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembagian tugas dimana ASEP SETIAWAN bertugas menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, sementara terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH mendekati warung lalu terdakwa DIDI menggunting kunci gembok dengan menggunakan gunting besar sampai gembok tersebut terputus kemudian terdakwa DIDI masuk ke dalam warung dan diikuti oleh saksi MUHAMMAD HANIFAH dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di warung;
- Bahwa kemudian saksi TRI APRILIYANTO memergoki terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH di dalam warungnya kemudian saksi TRI APRILIYANTO berteriak "maling-maling" sambil keluar melalui pintu ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa DIDI SUWARDI dan saksi MUHAMMAD HANIFAH melarikan diri dan saksi TRI APRILIYANTO bersama saksi FAJAR SURYONO Bin SUTANTO dan saksi PUDIO HANDO BIN SUPRAPTO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HANIFAH sementara terdakwa DIDI SUWARDI berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian terdakwa DIDI SUWARDI berhasil ditangkap pada tanggal 2 Juli 2015;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

1. Saksi TRI APRILIYANTO Bin SUTANTO

- Bahwa saksi telah mengalami pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib di warung milik saksi di Pekon Gading Rejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 00.15 wib saksi sedang bermain handphone lalu mendengar suara orang sedang berjalan lewat jendela kamar, saksi melihat dua orang yaitu saudara MUHAMMAD HANIFAH bersama seorang temannya yang saya tidak kenal seang merusak gembok warung milik saksi, pada saat mereka mau masuk ke warung saksi lalu saksi teriak maling sambil melalui pintu ruang tamu rumah saksi, kebetulan tetangga mendengar teriakan saksi dan angsuran keluar, saudara MUHAMMAD HANIFAH dan temannya langsung kabur dan yang tertangkap saudara MUHAMMAD HANIFAH;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FAJAR SURYONO Bin SUTANTO

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib di warung milik saksi TRI APRILIYANTO di Pekon Gading Rejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 00.15 wib saksi sedang menonton acara televisi tiba-tiba mendengar teriakan maling lalu saksi langsung keluar rumah dan melihat saksi TRI APRILIYANTO sedang mengejar dua orang pelaku yang lari kearah Balai Desa Gading Rejo dan

Putusan Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 4 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sambil berteriak maling juga sampai tertangkap saudara MUHAMMAD HANIFAH;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi PUDI HANDOKO Bin SUPRAPTO

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 01.00 Wib di warung milik saksi TRI APRILIYANTO di Pekon Gading Rejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum tidur dan masih duduk-duduk di ruang tamu rumah saksi lalu mendengar ada teriakan maling-maling dan saksi langsung keluar rumah dan ikut mengejar terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **DIDI SUWARDI Alias DIDI Alias DENDE Bin SUWARNO** yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 21.30 Wib terdakwa **DIDI SUWARDI**, saksi **MUHAMMAD HANIFAH** dan **ASEP SETIAWAN** berkumpul di rumah saksi MUHAMMAD HANIFAH di Dusun Kediri Desa Margomulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan merencanakan untuk mengambil barang-barang di warung yang letaknya di daerah Gading Rejo Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa sekira pukul 00.00 wib DIDI SUWARDI, saksi MUHAMMAD HANIFAH dan ASEP SETIAWAN menuju ke sebuah warung di Pekon Gading Rejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu milik saksi TRI APRILIYANTO;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pembagian tugas dimana ASEP SETIAWAN bertugas menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, sementara terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH mendekati warung lalu terdakwa DIDI menggantung kunci gembok dengan menggunakan gunting besar sampai gembok tersebut terputus kemudian terdakwa DIDI masuk ke dalam warung dan diikuti oleh saksi MUHAMMAD HANIFAH dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi TRI APRILIYANTO memergoki terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH di dalam warungnya kemudian saksi TRI APRILIYANTO berteriak “maling-maling” sambil keluar melalui pintu ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa DIDI SUWARDI dan saksi MUHAMMAD HANIFAH melarikan diri dan saksi TRI APRILIYANTO bersama saksi FAJAR SURYONO Bin SUTANTO dan saksi PUDIO HANDO BIN SUPRAPTO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap saksi MUHAMMAD HANIFAH sementara terdakwa DIDI SUWARDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa DIDI SUWARDI berhasil melarikan ditangkap pada tanggal 2 Juli 2015;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 00.15 wib telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian di warung milik saksi TRI APRILIYANTO di Pekon Gading Rejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa DIDI SUWARDI, saksi MUHAMMAD HANIFAH dan ASEP (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan pembagian tugas dimana ASEP SETIAWAN bertugas menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, sementara terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH mendekati warung lalu terdakwa DIDI menggantung kunci gembok dengan menggunakan gunting besar sampai gembok tersebut terputus kemudian terdakwa DIDI masuk ke dalam warung dan diikuti oleh saksi MUHAMMAD HANIFAH dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di warung;
- Bahwa kemudian saksi TRI APRILIYANTO memergoki terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH di dalam warungnya kemudian saksi TRI APRILIYANTO berteriak “maling-maling” sambil keluar melalui pintu ruang tamu;

Putusan Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 6 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa DIDI SUWARDI dan saksi MUHAMMAD HANIFAH melarikan diri dan saksi TRI APRILIYANTO bersama saksi FAJAR SURYONO Bin SUTANTO dan saksi PUDIO HANDO BIN SUPRAPTO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap saksi MUHAMMAD HANIFAH sementara terdakwa DIDI SUWARDI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **tunggal, yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**
6. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
7. **Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Putusan Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 7 - dari 15



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah saksi DIDI SUWARDI Alias DIDI Alias DENDE Bin SUWARNO sesuai dengan pasal 156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan kejahatan sudah dimulai tetapi tidak selesai, dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendaknya sendiri tetapi kehendak untuk melakukan suatu kejahatan telah diwujudkan dengan adanya suatu permulaan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 00.15 wib telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian di warung milik saksi TRI APRILIYANTO di Pekon Gading Rejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa kemudian saksi TRI APRILIYANTO memergoki terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH di dalam warungnya kemudian saksi TRI APRILIYANTO berteriak “maling-maling” sambil keluar melalui pintu ruang tamu;



- Bahwa kemudian terdakwa DIDI SUWARDI dan saksi MUHAMMAD HANIFAH melarikan diri dan saksi TRI APRILIYANTO bersama saksi FAJAR SURYONO Bin SUTANTO dan saksi PUDIO HANDO BIN SUPRAPTO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap saksi MUHAMMAD HANIFAH sementara terdakwa DIDI SUWARDI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang” ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat dibuktikan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 00.15 wib telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian di warung milik saksi TRI APRILIYANTO di Pekon Gading Rejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu nyatanya bukanlah milik atau kepunyaan dari terdakwa, dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

- a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

- b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia



mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu milik saksi TRI APRILIYANTO selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa untuk memiliki barang – barang milik saksi TRI APRILIYANTO tanpa sepengetahuan dan seijin milik saksi TRI APRILIYANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rumah adalah tempat yang digunakan untuk tinggal atau berdiam siang dan malam ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan terdakwa DIDI SUWARDI bersama saksi MUHAMMAD HANIFAH dan saudara ASEP SETIAWAN (DPO) yang akan mengambil barang-barang milik saksi TRI APRILIYANTO, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur ad.2 di atas, dari dalam warung saksi TRI APRILIYANTO yang terletak di Pekon Gadingrejo Utara Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 sekira jam 00.15 wib, oleh karenanya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pada malam hari di dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pada malam hari di dalam sebuah rumah” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa DIDI SUWARDI, saksi MUHAMMAD HANIFAH dan ASEP (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan pembagian tugas dimana ASEP SETIAWAN bertugas menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, sementara terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH mendekati warung lalu terdakwa DIDI menggantung kunci gembok dengan menggunakan gunting besar sampai gembok tersebut terputus kemudian terdakwa DIDI masuk ke dalam warung dan diikuti oleh saksi MUHAMMAD HANIFAH dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di warung;
- Bahwa kemudian saksi TRI APRILIYANTO memergoki terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH di dalam warungnya kemudian saksi TRI APRILIYANTO berteriak “maling-maling” sambil keluar melalui pintu ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Ad. 7. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama teman terdakwa yaitu HENDRA (DPO);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan pembagian tugas dimana ASEP SETIAWAN bertugas menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar, sementara terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH mendekati warung lalu terdakwa DIDI menggantung kunci gembok dengan menggunakan gunting besar sampai gembok tersebut terputus kemudian terdakwa DIDI masuk ke dalam warung dan diikuti oleh saksi MUHAMMAD HANIFAH dengan maksud untuk mengambil barang-barang yang ada di warung;
- Bahwa kemudian saksi TRI APRILIYANTO memergoki terdakwa DIDI SUWARDI dan MUHAMMAD HANIFAH di dalam warungnya kemudian saksi TRI APRILIYANTO berteriak “maling-maling” sambil keluar melalui pintu ruang tamu;
- Bahwa kemudian terdakwa DIDI SUWARDI dan saksi MUHAMMAD HANIFAH melarikan diri dan saksi TRI APRILIYANTO bersama saksi FAJAR SURYONO Bin SUTANTO dan saksi PUDIO HANDBIN SUPRAPTO melakukan pengejaran dan berhasil menangkap saksi MUHAMMAD HANIFAH sementara terdakwa DIDI SUWARDI berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis semua unsur dalam dakwaan telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa

Putusan Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 13 - dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peratus lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI SUWARDI Alias DIDI Alias DENDE Bin SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDI SUWARDI Alias DIDI Alias DENDE Bin SUWARNO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015 oleh **JOKO SAPTONO, SH.**, selaku Hakim Ketua, **YUDITH WIRAWAN, SH., MH.**, dan **TRI BAGINDA K.A.G, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh VRISILIA LINTANG UTARI, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh DESTI ERMAYATI,

Putusan Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 14 - dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa

Hakim Anggota,

dto

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

dto

TRI BAGINDA K.A.G, SH.

Hakim Ketua,

dto

JOKO SAPTONO, SH.

Panitera Pengganti,

dto

VRISILIA LINTANG UTARI, SH., MH.

Putusan Nomor 189/Pid.B/2015/PN.Kot – Halaman - 15 - dari 15